



PUTUSAN

Nomor 01 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Yusron MZ, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Wiguna Selatan III No.10, Gunung Anyar, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2014; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Surabaya; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 April 1994 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya sebagaimana Akta Nikah Nomor: 23/23/IV/1994;
2. Bahwa, dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 28 Februari 1995;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 20 September 1999;
 - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 20 Pebruari 2002;
3. Bahwa, anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana terurai pada angka 2 di atas, pada saat gugatan a quo terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya usianya telah dewasa (meerderjarig);

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 01 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis seperti kehidupan rumah tangga pada umumnya, karena Penggugat menghendaki tujuan perkawinan sebagaimana dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", akan tetapi keharmonisan tersebut tidak dapat bertahan lama, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering sekali dilanda percekocokan/perselisihan;
5. Bahwa, akibat dari percekocokan tersebut menyebabkan kehidupan rumah tangga yang telah dibangun \pm 19 tahun tersebut menjadi tidak harmonis, meskipun Penggugat telah melakukan upaya-upaya persuasif demi keutuhan rumah tangga dan masa depan anak-anak, namun upaya Penggugat sia-sia belaka karena tidak mendapat respon positif dari Tergugat bahkan Tergugat cenderung tidak ingin untuk kembali membangun rumah tangga yang damai, sakinah, mawaddah warohmah;
6. Bahwa, mengingat perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi dan upaya-upaya Penggugat untuk membangun kembali keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak mungkin berhasil, maka Penggugat berpendirian bahwa bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah dibangun selama \pm 19 tahun tersebut sulit untuk dipertahankan;
7. Bahwa, sebagai puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2011 yang berakibat sudah tidak ada komunikasi terhitung sejak 2 tahun yang lalu sampai saat gugatan a quo terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan meja makan (*scheiding van tafel en bed*);
8. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;
9. Bahwa, mengingat Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga yang baik dan memungkinkan secara sungguh-sungguh merawat dan memelihara anak yang usianya belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1 Tahun 1991) yang menyatakan "pemeliharaan anak-anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menetapkan hak pemeliharaan dan hak

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 01 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perwalian terhadap anak yang bernama ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT diserahkan kepada Penggugat;

10. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 78 huruf b Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, yang diubah lagi dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : "akibat terjadinya perceraian semua biaya dan nafkah anak selama belum dewasa (sampai umur 21 tahun) adalah kewajiban ayahnya", maka dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan tergugat dan demi menjamin terpenuhinya kebutuhan biaya pendidikan anak, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menetapkan biaya hidup dan pendidikan terhadap 2 orang anak hasil perkawinan antara penggugat dan Tergugat sebesar Rp6.000.000,- perbulan agar anak tersebut memperoleh kesejahteraan yang layak;

11. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "masa iddah akibat perceraian yaitu 3 kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari", untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menetapkan kewajiban Tergugat membayar biaya atau nafkah selama masa tunggu terhadap Penggugat, yaitu setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,- sampai selesainya masa iddah, sehingga kewajiban nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat adalah $Rp2.500.000,- \times 3 \text{ bulan} = Rp7.500.000,-$;

► Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak pemeliharaan dan perwalian seorang anak perempuan yang bernama ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Surabaya pada tanggal 20 Februari 2002 diserahkan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan Pendidikan terhadap 2 (dua) orang anak sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai anak berusia dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai selesainya



masa iddah yakni Rp2.500.000,- x 3 bulan » Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 3694/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 6 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulatsani 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 0160/Pdt.G/2014/PTA.Sby. tanggal 11 Juni 2014 M. bertepatan dengan 13 Sya'ban 1435 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 3694/Pdt.G/2013/PA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tersebut pada tanggal 8 Agustus 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 8 Agustus 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 19 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Bahwa, Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat/Pembanding sangat keberatan terhadap putusan a quo karena putusan a quo tidak disertai pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);
- II. Bahwa, Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat/Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding sebagaimana terurai pada halaman 3 alinea ke-3 putusan a quo, yang menyatakan sebagai berikut:

“... Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut adalah sudah tepat, dan oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan tersebut, dengan alasan-alasan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding...”;

Bahwa, selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding sebagaimana terurai pada halaman 3 alinea ke-4 putusan a quo, yang menyatakan sebagai berikut:

“... Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara ini tetap dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan...”;

Bahwa, dalam perkembangannya ternyata faktanya kondisi rumah tangga antara Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat/Pembanding dan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat/ Terbanding selama proses perkara berlangsung di tingkat Banding memang tidak kondusif, bahkan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat/Terbanding tidak keberatan terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat/Pembanding. Oleh karena itu Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat/Pembanding mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar berkenan mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat/Pembanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan I dan II

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta hukum menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun, belum pisah tempat tinggal bersama, masih kumpul sebagai suami isteri dan tidak ada bukti Penggugat dan Tergugat selalu cekcok;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PENGGUGAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PENGGUGAT tersebut;

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 01 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. dan Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.
Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.
Ttd.
Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

K e t u a,

Ttd.
Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Biaya kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
Ttd.
Drs. M. Slamet Turhamun, M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005